

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN -  
TRIWULAN II  
2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN  
I TAHUN 2026

kpt 287 Tahun 2026, 5 hlm

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Bandar Lampung Nomor 285/PP.07-BA/1871/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan II (Kedua) tahun 2026.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; BA nomor 286/PP.07-BA/1871/2026.

- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran 2 Halaman.